

Menelusuri Rekam Pajak: Pelatihan Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukorambi Di Kabupaten Jember

Intania Kharisma Larasati¹, Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono², Ratna Ika Putri Pratiwi³,
Riska Bunga Rosmalia Putri⁴

Afiliasi: ^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Korespondensi Penulis: ¹*intaniakharismalarasati2864@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu adalah entitas ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi pedesaan. BUMDes juga merupakan salah satu subjek pajak yang harus melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan. BUMDes yang menjadi objek pengabdian ini adalah BUMDes Sukorambi, Kabupaten Jember. Fakta yang terjadi hingga saat ini, belum pernah ada upaya pelatihan maupun sosialisasi dari pemerintah setempat terkait sistem perpajakan di Indonesia. Kondisi ini mempertegas urgensi program pengabdian yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas BUMDes Sukorambi, khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan prinsip *self assessment*. Program pengabdian dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi melalui PPK Ormawa HMJA Universitas Jember dengan program utama 'Desa Cerdas Akuntansi dan Keuangan'. Metode dalam perealisasi kegiatan pelatihan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sosialisasi program Tim Compo' Akuntansi Perpajakan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Indikator pengukuran keberhasilan program dengan mekanisme komparasi melalui hasil penilaian *pre-test* dan *post-test*. Berdasarkan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman anggota BUMDes mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: BUMDes; Perpajakan; Self Assessment; Desa Cerdas

ABSTRACT

BUMDes is an economic entity in rural areas that plays a strategic role in the development and equitable distribution of the rural economy. BUMDes is also a tax subject that must fulfill all tax obligations. The BUMDes that is the focus of this service program is BUMDes Sukorambi, located in Jember Regency. Until now, there have been no efforts for training or socialization from the local government regarding Indonesia's tax system. This situation highlights the urgency of the service program designed to improve the understanding and capacity of BUMDes Sukorambi, particularly in fulfilling tax obligations based on the self-assessment principle. The service program is carried out by students from the Accounting Study Program through PPK Ormawa HMJA at the University of Jember, with the main program being 'Smart Village Accounting and Finance'. The method of implementing this training activity includes several stages: program socialization by the Compo' Tax Accounting Team, preparation, implementation, and evaluation. The success of the program was measured using a comparative mechanism based on pre-test and post-test results. Based on the training activities conducted, it was found that there was an improvement in the members' understanding of the tax system in Indonesia.

Keywords: BUMDes; Taxation; Self Assessment; Smart Village

Informasi Artikel: Submit: 28-10-2024 Revisi: 17-11-2024 Diterima: 29-12-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Ditinjau melalui perspektif yuridis, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa memiliki pondasi hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada UU tersebut didefinisikan bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Walaupun seluruh atau sebagian besar modal BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), secara operasional BUMDes berstatus sebagai entitas hukum independen yang terpisah dari pemerintah desa.

Pada tahun 2024, jumlah BUMDes di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, hingga mencapai 54.891 unit (Kementerian Desa PDTT, 2024). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi alam dan non-alam dengan orientasi utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang inklusif. Terdapat tiga filosofi yang menjadi latar belakang terbentuknya BUMDes, yakni: 1) BUMDes tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga pelayanan kepada masyarakat dengan memberdayakan dan menggerakkan perekonomian desa, 2) BUMDes tidak boleh mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan warga desa namun bertugas mensinergikan atau memberikan nilai tambah, serta 3) BUMDes harus berbentuk *social enterprise* (Darwita & Redana, 2018).

Pemerintah desa dan masyarakat desa adalah pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes yang berfungsi dalam proses pengawasan dan pengendalian (Aprillianto et al., 2022). Sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa, BUMDES harus mampu mengelola aset desa yang berada dalam tubuh BUMDes (Binti et al., 2021). Di sisi lain, karena BUMDes merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemerintah desa, BUMDes diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh melalui KPP atau KP2KP. Sebagai Wajib Pajak, BUMDes harus menyusun pembukuan yang mencatat seluruh aktivitas usaha dan terpisah dari pembukuan Pemerintah Desa. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang (Kementerian Keuangan, 2020).

Rekam jejak penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa BUMDes di Kabupaten Jember belum memahami sistem akuntansi dan sistem perpajakan secara kontekstual, salah satunya adalah BUMDes Sukorambi. Bahkan ada BUMDes yang belum pernah menyusun laporan keuangan, sehingga BUMDes tidak dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha BUMDes sejauh ini (Aprillianto et al., 2022). BUMDes Sukorambi yang telah berdiri sejak tahun 2003 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menaungi kebutuhan masyarakat dari 5 desa, yaitu Desa Jubung, Desa Dukuhmencek, Desa Sukorambi, Desa Karangpring, dan Desa Klungkung. Secara legalitas, BUMDes ini diresmikan pada tahun 2022 dengan 3 unit usaha utama, yaitu Bahan Pokok Penting (BaPokTing) Sukorambi, Gas Elpiji Sukorambi, dan Simpan Pinjam Sukorambi.

Status quo dari BUMDes Sukorambi pada dasarnya telah memenuhi subjektivitas dan objektivitas sebagai Wajib Pajak, sehingga diharuskan untuk melakukan pembukuan minimal, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Heterogenisasi unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Sukorambi tentu berpotensi menimbulkan beberapa kendala dalam penyusunan dan penggabungan laporan keuangan antar unit usaha. Realita tersebut tercermin pada BUMDes Sukorambi, dimana pendapatan dan biaya pada seluruh unit usaha dilakukan pembukuan secara terpisah. Praktik tersebut menciptakan tantangan berantai dalam penggabungan laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat akurasi penghitungan pajak yang wajib dibayarkan oleh BUMDes Sukorambi kepada negara.

Pemberlakuan sistem *self-assessment* di Indonesia juga menuntut setiap wajib pajak untuk melakukan penilaian secara proaktif terhadap kewajiban perpajakan badan usaha mereka, sedangkan otoritas pajak berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan. Dalam hal ini, kegiatan mendaftarkan, menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan, BUMDes Sukorambi juga perlu mengadopsi mekanisme ini untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara optimal. Selain itu, BUMDES seluruh Indonesia saat ini juga tengah mendapat ”perhatian khusus” dari Direktorat Jenderal Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (Setyastrini et al., 2023). Skema ini memberikan peluang bagi BUMDes untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan mereka, terutama jika pendapatan yang diperoleh memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM.

Sebagai jawaban dari keterbatasan BUMDes Sukorambi dalam konteks sistem akuntansi dan sistem perpajakan, tim pengabdian melalui kolaborasi antara akademisi dan mahasiswa yang terjun langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Kolaborasi pencerdasan ini dikemas dalam bentuk pelatihan perpajakan yang bertujuan untuk membantu BUMDes Sukorambi agar dapat menginternalisasikan cakrawala perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Diharapkan, melalui dukungan ini, BUMDes Sukorambi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perpajakan, serta memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Melihat urgensi dari permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan pelatihan dengan subjek sasaran utama adalah seluruh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember yang terlibat dalam operasional badan usaha. Tim pengabdian yang bertugas dalam memberikan pelatihan merupakan Tim *Compo'* Akuntansi Perpajakan dari PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) 2024. Luaran yang diharapkan dari pelatihan perpajakan ini berorientasi pada meningkatnya pengetahuan anggota BUMDes mengenai mekanisme perpajakan dan kesadaran BUMDes dalam melaksanakan *self-assessment*. Metode pengabdian yang diimplementasikan oleh Tim *Compo'* Akuntansi Perpajakan meliputi serangkaian tahapan berikut.

Sosialisasi Program Tim Compo' Akuntansi Perpajakan

Program pengabdian ini diawali dengan sosialisasi kepada anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukorambi dan petani kopi di Desa Karangpring mengenai inisiatif konstruksi Desa Cerdas Akuntansi dan Keuangan, yang salah satunya diwujudkan melalui program *Compo'* Akuntansi Perpajakan. Substansi dari program ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada BUMDes Sukorambi sebagai target utama agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Potensi besar yang dimiliki oleh desa, jika tidak diselaraskan dengan pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi dan perpajakan, berisiko menjadi sumber daya yang tidak termanfaatkan secara optimal.

Tahap Persiapan

Pengabdian oleh Tim PPK Ormawa HMJA UNEJ dimulai dengan mendistribusikan seluruh anggota ke dalam beberapa tim *Compo'* yang akan melaksanakan pelatihan sesuai

dengan *core* utama setiap *Compo*'. Kemudian tim *Compo*' yang bertugas akan melaksanakan kunjungan langsung ke BUMDes Sukorambi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai sistem akuntansi dan sistem perpajakan pada badan usaha tersebut. Menelisik lebih jauh, tim pengabdian juga akan menggali tantangan dan kesulitan yang seringkali dihadapi oleh pengelola BUMDes dalam merealisasikan kewajiban perpajakan mereka sebagai Wajib Pajak. Hasil identifikasi awal ini kemudian digunakan sebagai masukan oleh Tim *Compo*' Akuntansi Perbankan untuk menyusun outline materi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian dikemas dalam bentuk pelatihan perpajakan kepada seluruh anggota BUMDes Sukorambi yang akan disampaikan oleh anggota Tim *Compo*' Akuntansi Perpajakan PPK Ormawa HMJA Universitas Jember. Pelatihan dirancang dengan konsep sesederhana mungkin untuk memudahkan penyaluran informasi dan wawasan terkait pajak pada BUMDes. Tidak hanya itu, tim pengabdian dan dosen pembimbing juga menciptakan modul *Compo*' Akuntansi Perpajakan (CAP) yang berisi tentang informasi perpajakan secara teoritis dan akan digunakan sebagai pedoman pembelajaran utama selama pelatihan berlangsung.

Tahap Evaluasi

Pengabdian yang telah direalisasikan memerlukan adanya tahap final, yaitu tahap evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihan perpajakan dalam meningkatkan pengetahuan anggota BUMDes Sukorambi. Sehingga *outcome* yang diharapkan adalah BUMDes Sukorambi akan mampu memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan. Skema evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian berupa skema komparatif melalui *pre-test* dan *post-test* pada saat sebelum dan setelah dilakukan pemaparan materi oleh Tim PPK Ormawa HMJA UNEJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa konsep dan rencana pelatihan yang telah dirancang oleh Tim *Compo*' Akuntansi Perpajakan dapat diimplementasikan dengan optimal. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas kegiatan dan memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian di BUMDes Sukorambi.

Sosialisasi Program Tim Compo' Akuntansi Perpajakan

Tim PPK Ormawa HMJA Universitas Jember mulai terjun lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat melalui program sosialisasi sebagai simbolis komitmen kami terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Program sosialisasi ini ditujukan kepada anggota BUMDes Sukorambi dan petani kopi di Desa Karangpring melalui pendekatan 'Compo'' yang dalam Bahasa Madura berarti 'rumah' sebagai simbol kolaborasi dan pemberdayaan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 yang bertempat di Kantor Desa Karangpring, Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini, kami menjelaskan secara rinci tujuan dan ruang lingkup program pengabdian yang berfokus pada pencerdasan masyarakat desa, salah satunya melalui pembentukan Compo' Akuntansi Perpajakan yang ditujukan secara khusus untuk BUMDes Sukorambi.



Gambar 1. Sosialisasi Program Penguatan Kapasitas (PPK) Ormawa Himpunan Jurusan Akuntansi (HMJA) Universitas Jember.

Rancangan program inisiatif kami disambut dengan tangan terbuka oleh seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi demi tujuan mulia terciptanya peluang baru menuju kesejahteraan bersama. Pada akhir sesi sosialisasi, kami mendistribusikan kuesioner kepada peserta untuk mengetahui rekam jejak mereka terkait sosialisasi atau pelatihan di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa hingga saat ini belum pernah ada upaya pelatihan maupun sosialisasi dari pemerintah setempat yang membahas sistem perpajakan di Indonesia, baik bagi BUMDes maupun masyarakat umum. Kondisi ini mempertegas urgensi program pengabdian yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat desa, khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai regulasi.

Tahap Persiapan

Beranjak dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pada tanggal 28 Juli 2024 tim pengabdian memulai persiapan dengan mengadakan rapat internal untuk memetakan sumber daya manusia ke dalam beberapa *Compo*'. Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh 8 tim *Compo*' sebagai garda terdepan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya *Compo*' Akuntansi Perpajakan. Orientasi utama pembentukan Tim *Compo*' Akuntansi Perpajakan adalah untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan pemahaman sistem perpajakan kepada BUMDes Sukorambi di Kabupaten Jember. Sebagai langkah koordinasi awal, pada tanggal 15 Agustus 2024 tim pengabdian melaksanakan pertemuan informal dengan anggota BUMDes, termasuk Direktur BUMDes Sukorambi, untuk berdiskusi mengenai permasalahan dan tantangan terkait sistem akuntansi dan sistem perpajakan.



Gambar 2. *Rapat Internal Pemetaan Compo' dan Koordinasi Awal Tim Compo' Akuntansi Perpajakan Bersama BUMDes Sukorambi*

Tim pengabdian menganalisis situasi dan kondisi BUMDes Sukorambi berdasarkan informasi primer yang diperoleh untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun materi pelatihan perpajakan secara teoritis dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh BUMDes Sukorambi. Pedoman utama pelatihan yang digunakan oleh tim pengabdian dikemas dalam bentuk Modul *Compo*' Akuntansi Perpajakan. Pada tanggal 24 September, proses penyusunan modul turut melibatkan dosen pembimbing untuk memastikan batasan materi yang akan disampaikan telah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku, serta relevan dengan kebutuhan BUMDes Sukorambi itu sendiri. Modul *Compo*' Akuntansi Perpajakan dilengkapi dengan penjelasan teoritis perpajakan untuk BUMDes, peraturan perpajakan, dan *post-test* untuk memastikan bahwa ilmu dapat tersalurkan dengan baik kepada kelompok sasaran.



Gambar 3. Penyusunan Modul Pembelajaran Compo' Akuntansi Perpajakan

Tahap Pelaksanaan

Program pelatihan yang melibatkan delapan peserta ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 yang bertempat di kediaman Direktur BUMDes Sukorambi, yaitu Ibu Marina Utami Ningtyas. Kegiatan dimulai dengan pembagian lembar pre-test kepada anggota BUMDes untuk mengukur pemahaman awal mereka mengenai konsep dasar perpajakan. Pre-test ini mencakup skema kewajiban perpajakan, yaitu daftar, hitung, bayar, dan lapor. Hasilnya menunjukkan bahwa 87,5% peserta belum memiliki pemahaman mendasar tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Materi pelatihan dimulai dengan penjelasan terkait kewajiban pendaftaran, dikarenakan BUMDes Sukorambi telah memenuhi subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Pada praktiknya, BUMDes Sukorambi telah melaksanakan kewajiban pendaftaran melalui kepemilikan NPWP yang menjadi syarat utama pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.



Gambar 4. Pelatihan Perpajakan Oleh Tim Compo' Akuntansi Perpajakan Kepada BUMDes Sukorambi

Materi pelatihan sesi kedua difokuskan pada pemahaman kewajiban perhitungan pajak, yang menjadi penting setelah diberlakukannya perubahan mekanisme dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Sistem ini menuntut Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung jumlah pajak yang terutang dan harus disetorkan kepada negara. Namun, berdasarkan pengamatan, hingga saat ini BUMDes Sukorambi masih mengandalkan sistem *Official Assessment* dengan meminta bantuan KPP Pratama untuk menentukan besaran pajak terutang setiap tahunnya. Dalam pelatihan, tim pengabdian menjelaskan bahwa sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, BUMDes Sukorambi seharusnya mulai menerapkan perhitungan pajak secara mandiri. Mengingat omzet tahunan BUMDes Sukorambi tidak melebihi Rp 4,8 miliar, mereka berhak memanfaatkan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% dan penggunaan tarif ini maksimal hanya selama empat tahun.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, tim pengabdian mengintegrasikan materi dengan latihan soal perhitungan pajak yang telah disiapkan dalam modul pembelajaran, sehingga peserta dapat mempraktikkan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tim pengabdian juga berhasil mengidentifikasi beberapa informasi penting terkait laporan laba rugi dari masing-masing unit usaha yang sampai saat ini masih disusun secara terpisah dan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Lebih lanjut, tim menemukan bahwa hingga saat ini BUMDes Sukorambi belum menyusun laporan posisi keuangan yang mencakup informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas badan usaha. Namun, dalam aspek kewajiban perpajakan terkait pembayaran dan pelaporan, BUMDes Sukorambi telah menunjukkan kepatuhan dengan menyelesaikan kewajiban tersebut secara tepat waktu setiap tahunnya.

Sesi pelatihan ditutup dengan pembagian lembar post-test yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi perpajakan yang telah disampaikan. Diperoleh bahwa secara rata-rata peserta pelatihan berhasil menjawab benar hingga sebesar 85% dari seluruh soal post-test yang berisi tentang kewajiban perpajakan, yaitu daftar, hitung, bayar, dan lapor. Hasil ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta dan menjadi dasar penting bagi keberlanjutan program di masa mendatang. Kedepannya, program akan difokuskan pada implementasi sistem praktis untuk mendukung perhitungan pajak BUMDes Sukorambi serta penyusunan laporan keuangan, khususnya

laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mereka.

Tahap Evaluasi

Tim pengabdian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program pelatihan perpajakan yang telah dijalankan bersama BUMDes Sukorambi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta meningkat dan apakah pelatihan tersebut berhasil menjawab kebutuhan terkait kewajiban perpajakan yang selama ini belum sepenuhnya dipenuhi oleh BUMDes Sukorambi. Pada tahun berikutnya, monitoring dilaksanakan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penerapan praktik perpajakan yang diajarkan berjalan secara konsisten dan tepat. Proses ini mencakup pendampingan langsung dalam penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi dengan kebutuhan perpajakan BUMDes Sukorambi, seperti pembuatan sistem laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sebagai dasar perhitungan pajak yang akurat.

Komitmen ini merupakan bagian dari upaya keberlanjutan program yang dirancang oleh Tim Program Penguatan Kapasitas (PPK) Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Universitas Jember. Dengan pendekatan berkelanjutan ini, tim tidak hanya berupaya meningkatkan kapasitas kelompok sasaran dalam memahami regulasi perpajakan tetapi juga memastikan bahwa BUMDes Sukorambi mampu mengelola dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri di masa depan, sehingga tercipta tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan perpajakan dalam program pengabdian yang dilakukan oleh Tim PPK Ormawa HMJA Universitas Jember, dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota BUMDes Sukorambi terkait perpajakan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam implementasinya, BUMDes Sukorambi telah memenuhi tiga dari empat kewajiban perpajakan, yaitu daftar, bayar, dan lapor. Namun, kewajiban perhitungan pajak masih dilakukan melalui mekanisme *Official Assessment* dengan bantuan KPP Pratama, sehingga belum sepenuhnya mandiri. Selain itu, belum adanya laporan keuangan yang memadai, seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, menjadi hambatan utama dalam perhitungan pajak secara mandiri dan akurat.

Pada tahun berikutnya, program ini akan dilanjutkan dengan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan BUMDes Sukorambi dalam mengimplementasikan teori perpajakan yang telah diberikan. Tidak hanya itu, keberlanjutan program juga akan difokuskan dalam ranah praktis untuk mendukung perhitungan pajak BUMDes Sukorambi serta penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di BUMDes Sukorambi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Berlandaskan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami berhasil menyelesaikan penulisan artikel pengabdian berjudul “Menelusuri Rekam Pajak: Pelatihan Perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukorambi di Kabupaten Jember” ini dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota BUMDes Sukorambi, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Compo’ Akuntansi Perpajakan untuk melaksanakan pelatihan. Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengembangan BUMDes, tetapi juga memperkaya wawasan dan isi artikel ini.

Kami juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan yang diberikan melalui pendanaan hibah kepada Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Jember. Hibah ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan serta mendukung pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Universitas Jember atas dukungan penuh dan bimbingan yang berkelanjutan kepada Tim PPK Ormawa HMJA UNEJ dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat secara intensif. Kami berharap artikel ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat dalam mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan oleh BUMDes Sukorambi.

DAFTAR PUSTAKA

Airawaty, D., Utomo, R. B., & Budiantara, M. (2024). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Pelaku Umkm Yang Tergabung Dalam

Hisfarma Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 5(2), 44-50.

Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Indah Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60.

Binti, R. E., Yuliani, R., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., & Yasin, M. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3459>

Biettant, R., Bieattant, L., Syamsurizal, S., Andrian, P. D., & Astuti, C. D. (2023). Peningkatan Pemahaman Kewajiban Pajak bagi UMKM Pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Sosialisasi pada UMKM di Bekasi). *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 120-127.

Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *LOCUS: Majalah Ilmiah FIA*, 9(1).

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Sistem Perpajakan Indonesia. Dilansir dari <https://www.pajak.go.id/>.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2024). Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama. Dilansir dari <https://bumdes.kemendes.go.id/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (08 Januari 2020). Mengupas Pertanyaan Terkait Perpajakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilansir dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/>.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Setyastrini, N. L., Darmayasa, I. N., & Mahayana, D. M. (2023). Review Laporan Keuangan dan Aspek Perpajakan BUMDES Garuda Wisnu Prabawa Desa Guwang. *Jurnal Madaniya*, 4(4), 1653.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.